



PUTUSAN

Nomor 741/Pdt. G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penyar Radio, bertempat kediaman di, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelaut, bertempat kediaman di, Kabupaten Pangkep., yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor 741/Pdt.G/2012/PA.Sgm, tanggal 17 Desember 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Put. No. 619/Pdt.G/2012/PA Sgm.



1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 758/58/VII/2000, tertanggal 17 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah penggugat sendiri di, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa selama kurang lebih enam tahun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I dan Anak II;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis namun tidak dapat bertahan lama karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang memadai selama enam tahun;
 - Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, kembali tinggal bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 758/58/VII/2000, tanggal 17 Juli 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

a. Saksi.

1. Saksi I, umur 32 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi bersaudara kandung dengan penggugat;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama enam tahun dan telah dikauniai dua orang anak;
- Dalam menjalani rumah tangga, penggugat dan tergugat sering terlibat pertengkarannya karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 619/Pdt.G/2012/PA Sgm.



- Kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama enam tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 36 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi bersaudara kandung dengan penggugat;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama enam tahun dan telah dikauniai dua orang anak;
- Dalam menjalani rumah tangga, penggugat dan tergugat sering terlibat pertengkaran karena tergugat sering marah dan sering meninggalkan penggugat bahkan tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain;
- Kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama enam tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering marah, sering meninggalkan penggugat, tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat bahkan tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bermuara kepada pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan

Hal. 5 dari 9 Put. No. 619/Pdt.G/2012/PA Sgm.



bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada tanggal 16 Juli 2000;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Selama tinggal bersama, penggugat dan tergugat sering terlibat pertengkaran;
- Dalam menjalani rumah tangga dengan penggugat, tergugat sering marah dan sering meninggalkan penggugat, tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun;
- Penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk cerai dengan tergugat hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, maka majelis hakim menilai bahwa ternyata antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang bermuara kepada pisahnya penggugat dan tergugat selama enam tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah atas ulah tergugat yang sering marah, sering meninggalkan penggugat, tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankannya merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan penggugat dan tergugat begitu pula dari majelis hakim yang senantiasa menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk cerai dengan tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 7 dari 9 Put. No. 619/Pdt.G/2012/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah.-);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1434 H. oleh kami, **Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H** sebagai hakim ketua, **Siti Zulaiha Didgdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Sultan, S. Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Mukarramah S, S.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota:

ttd.

Siti Zulaiha Didgdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

ttd.

Sultan, S.Ag., S.H., M.H.

Ketua majelis,

ttd.

Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Panitera pengganti

ttd.

Mukarramah S, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Proses dan ATK Perkara | : Rp. 50.000.- |
| 2. Pencatatan | : Rp. 30.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. 215.000.- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000.-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 306.000.- |